

**JUAL BELI JASA PENCUCIAN BAJU MENURUT PERSPEKTIF ULAMA (STUDI
KASUS KHARISMA LAUNDRY KOTA BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH)**

Noor Rizal Hidayat, Umi Hani, Abdul Hadi
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NPM16500003
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1108117201
Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1108117301
E-mail : 232rizal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini disusun karena pada masa sekarang banyak perusahaan swasta yang menerapkan sistem kontrak kerja alih daya (*outsourcing*) kepada karyawan. Satu sisi sistem kontrak kerja alih daya ini menguntungkan pihak perusahaan namun di sisi lain ternyata banyak terdapat masalah yang timbul dari kurangnya pengetahuan para pekerja akan hak-hak yang mereka dapat sebagai karyawan alih daya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada rumusan masalah penelitian ini penulis mengangkat mengenai Praktik Kontrak Kerja Karyawan *Outsourcing* di PT. Fajar Sumber Cahaya dan bagaimana analisis kontrak kerja tersebut menurut hukum Islam. Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara. Hasil penelitian ini menuturkan bahwa ternyata masih ada karyawan yang belum mengetahui hak mereka sebagai seorang karyawan dan adanya peraturan yang memberatkan salah satu pihak dalam melakukan kontrak kerja.

Kata kunci: *kontrak kerja, alih daya, tenaga kerja*

ABSTRACT

This research was compiled because on present day companies are implementing a system of outsourcing contracts to employees. One side of the system of outsourcing contracts benefits the company, but on the other hand there are many problems that arise from the lack of knowledge of the workers on their rights to known the regulated by Law No. 13 of 2003 concerning Labor . In the formulation of this research problem the author raised the practice of outsourcing employee employment contracts at PT. Fajar Sumber Cahaya and how to analyze the employment contract according to Islamic law. The research methodology that the author does is qualitative with the type of field research, that is, the authors go directly to the test field to make observations and interviews. The results of this study say that it turns out there are still employees who do not know their rights as an employee and the existence of regulations that burden one party in making an employment contract.

Keywords: employment contract, outsourcing, labor

ABSTRAK

Usaha jasa laundry merupakan suatu usaha yang bersifat ijarah di bidang pencucian seperti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media air, sabun cuci, dan mesin cuci.

Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ijarah yang artinya upah, sewa jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Praktek akad yang dilakukan antara konsumen dengan oleh pihak Kharisma Laundry Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perspektif ulama tentang praktek jual beli jasa pencucian baju di Laundry. Metode peneltiian adalah penelitian penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pimpinan Kharisma Laundry, konsumen dan kasier atau penerima barang dari konsumen. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kepustakaan dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitaitf baik berupa hasil kajian kepustakaan dan hasil interaktif dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jasa laundry di Kota Barabai, sebagian besar proses penimbangannya diketahui oleh konsumen dan sebagian kecil proses penimbangannya hanya diketahui sepihak saja, yaitu pihak laundry. Akad yang dilakukan tidak ada hanya berupa pemberian nota saja kepada pelanggan kemudian dibayar oleh pelanggan saat pengambilan barang, pelanggan baru mengetahui berat timbangan dan harga yang harus dibayarkan sesuai dengan nota yang terempel dipembungkus pakaian tersebut. Namun, hanya sebagian kecil jasa laundry menggunakan sistem tersebut, walaupun sebagian besar jasa laundry sistem penimbangannya diketahui oleh pelanggan secara nyata berat dan harga yang harus dibayarkan, serta pelanggan diberi nota sebagai bukti transaksi untuk pengambilan barang. Pandangan ulama dapat disimpulkan bahwa jasa laundry tersebut diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kategori Ijarah atau dalam bentuk sewa menyewa karena dalam hal ini sangat penting dalam bentuk saling mempercayai satu sama lain dan saling menyerahkan satu sama lain sehingga dapat dikatakan saling menguntungkan.

Kata Kunci: Jual Beli, Jasa Pencucian Baju, Perspektif Ulama, Kharisma Laundry

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan hidupnya.¹ Tatacara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam Al Qur'an dan al-Hadist secara benar, demi mendapatkan rida dan memperoleh derajat yang tinggi disisinya. Kata "*mu'amalah*" menggambarkan suatu peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. *Mu'amalah* juga dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Beberapa contoh muamalah sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, salam, pindahan utang, serta yang lain.²

Tidak semua umat Islam yang mengerti pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang fikih muamalah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, gharar, dan batil. Dengan demikian, manusia harus tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan syara'.

Tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad ijarah. Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain: Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11.

² Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm vii.

Menurut ulama' Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut Ali al-Khafif, ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat.

Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.³ Dilihat dari objeknya, para ulama fikih membagi akad ijarah kepada dua macam: 1. *Ijarah bi al-'amal*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini terbagi menjadi dua yaitu: a. Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga. b. Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh. 2. *Ijarah bi al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat contohnya: a. Sewa-menyewa rumah. b. Sewa-menyewa toko. c. Sewa-menyewa kendaraan. d. Sewa-menyewa pakaian. e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.⁴

Dalam penentuan tarif pencucian pakaian (*laundry*) perusahaan melihat dari segi berat timbangan pakaian yang akan di *laundry*. Dan pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa laundry sebagai imbalan atas pencucian pakaian. Dewasa ini di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin beragam serta didukung oleh aktivitas manusia yang padat, berbagai macam jenis usaha yang bergerak di bidang jasa banyak bermunculan. Salah satu jenis usaha berbentuk jasa yang tak pernah sepi pelanggan, terlebih bila usaha ini didirikan di tengah keramaian kota yang masyarakatnya cenderung memiliki intensitas kesibukan tinggi adalah usaha jasa laundry. Usaha jasa laundry merupakan suatu usaha yang bersifat ijarah di bidang pencucian seperti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media air, sabun cuci, dan mesin cuci. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi konsumen, keuntungan yang diperoleh dari penggunaan jasa usaha laundry diantaranya : Tarif yang ditawarkan oleh jasa usaha laundry terbilang terjangkau, meringankan beban disaat kita sedang sibuk, sehingga bisa lebih leluasa mengerjakan rutinitas lainnya yang lebih penting, selain itu juga jangka waktu yang ditentukan tidak terlalu lama. Keuntungan penggunaan jasa usaha laundry rupanya tidak selalu mengundang pujian dari para konsumen, terkadang beberapa usaha jasa laundry yang tidak profesional justru menuai keluhan dari para pelangganya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang beberapa antara produsen dan konsumen kerap merasa dirugikan sebab apa yang mereka harapkan kenyataannya jauh dari kata memuaskan baik dari konsumen yang kurang memperhatikan barang yang di laundry tersebut terlambat diambil dan terkadang juga dari konsumen tidak menerima barang atau jasa seseuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.⁵

Dalam rangka mencapai keuntungan kedua belah pihak perlu adanya saling timbal balik yang menguntungkan terutama dari pembayaran upah yang pantas kepada produsen. Hal ini agar sesuai dengan firman Allah dan surat al-Baqarah ayat 233. Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para ulama' fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa yang telah mereka pahami dari nash-nash al qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah saw., adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, shighat (ijabqabul).⁶ sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dari

³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sidoarjo: CV Cahaya XII, 2014), Hlm 72-73.

⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), hlm 202

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Kosumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 13.

⁶ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 231.

kedua belah pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang jadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya) bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.⁷

Hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa-menyewa, meskipun ada perbedaan pendapat antara suatu ulama madzhab dengan ulama madzhab lainnya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi nash yang bersifat normatif, tetapi juga dilatar belakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Macam-macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (*laundry*). Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang yang tidak memiliki waktu banyak atau pun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa *laundry* ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat *laundry* yang ada disekeliling kita. Banyaknya usaha jasa *laundry* disebabkan oleh semakin banyaknya peminat dalam sektor jasa ini, selain itu biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan dengan prosentase keuntungan yang menjanjikan.

Di Kota Barabai saja sudah tidak terhitung beberapa jumlah perusahaan laundry yang ada. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya. Laundry syariah adalah laundry yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Laundry ini sama halnya dengan laundry konvensional, yang membedakan adalah pada sistem pencuciannya dan sistem penggunaan akad di dalamnya. Akad yang dimaksud disini adalah akad ijarah. Sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ijarah yang artinya upah, sewa jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *Syar'i*. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁸ Adanya laundry syariah ini diharap mampu menjadi alternatif pilihan pengguna jasa laundry agar terhindar dari kerugian-kerugian yang sering terjadi saat menggunakan jasa laundry biasa.

Masyarakat sekitar Kota Barabai sering menggunakan jasa Kharisma Laundry Kota Barabai untuk membantu mencuci pakaian. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jasa *laundry* tidak adanya akad di awal, tidak adanya akad yang mereka lakukan hanya memberikan kejelasan berat timbangan baju yang akan di *laundry* konsumen terlebih dahulu dan dinotakan, selain itu antara konsumen dan produsen saling kepercayaan saja dan terkadang masing banyak barang yang sudah dicuci tersebut terlambat diambil oleh konsumen padahal di nota sudah tertera waktu dan hari pakaian yang di laundry tersebut selesai, namun tidak sedikit konsumen telat mengambilnya.

Secara fakta lapangan bahwa Jasa laundry yang ditawarkan oleh Kharisma Laundry Kota Barabai antara lain: cuci kering, cuci setrika, cuci sepatu, cuci boneka, cuci tas, cuci jaket dan cuci karpet. Seperti diketahui jasa laundry ini sudah berjalan 2 tahun dan tidak hanya masyarakat daerah kota Barabai saja dan terkadang ada di pinggiran kota Barabai dan aja yang menggunakan jasa ini. Selain itu dalam proses jual beli tersebut terkadang kurang memperhatikan barang konsumen sehingga tidak jarang barang antara konsumen satu dengan yang lainnya tertukar. Namun yang menjadi masalah pada saat konsumen datang hanya menitipkan pakaian untuk dicuci dan mereka tidak membayar terlebih dahulu.

Maka berdasarkan dari permasalahan di atas peneliti mengangkat judul tentang "Jual Beli Jasa Pencucian Baju Menurut Perspektif Ulama (Study Kasus Kharisma Laundry Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)"

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm 12-13.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h, 153.

1. Praktek akad yang dilakukan antara konsumen dengan oleh pihak Kharisma *Laundry* Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Persepektif ulama tentang praktek jual beli jasa pencucian baju di *Laundry*.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Perspektif Ulama Terhadap jual beli jasa Pencucian di Kharisma *Laudry* Kota Barabai” merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pimpinan Kharisma *Laundry*, konsumen dan kasier atau penerima barang dari konsumen. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara, Studi Kepustakaan, Observasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik Pengolahan Data yaitu Pemeriksaan data (*editing*) yaitu megoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, jelas, dan relevan. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan yang menyatakan jenis sumber data. Rekontruksi data (menyusun ulang) yaitu data disusun dengan teratur, urut, dan logis. Sistematika dari cara membahasa bentuk masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang didasari dari pokok bahasan berdasarkan urutan masalah yang diteliti dalam penelitian ini⁹. Analisis data menggunakan penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang di angkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat. Pola pikir yang digunakan adalah induktif. Sedangkan induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.

Hasil Penelitian

1. Praktek akad yang dilakukan antara konsumen dengan oleh pihak Kharisma *Laundry* Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Usaha jasa laundry mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di jaman modern. Dengan biaya murah pakaian yang kotor sudah menjadi bersih dan wangi serta siap pakai. Di Kota Barabai merupakan tempat dimana jasa laundry sangat menjamur. Namun, adanya penjamuran tersebut dalam praktiknya masih ada pelaku yang melanggar ketentuan etika dalam berbisnis. Dari banyaknya jasa laundry di wilayah tersebut terdapat laundry yang praktiknya tidak ada atau tidak disebutkan nominal berat timbangan dan harga per kilogram pada saat awal akad. Pelanggan juga tidak mendapatkan nota sebagai bukti transaksi di awal akad, hanya pada saat mengambil pakaian yang sudah jadi di laundry tersebut baru diketahui berat dan harga yang harus dibayar. Dimana ketentuan berat dan harga tersebut sudah tertempel di plastik pembungkus pakaian.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya kesepakatan awal dan kejelasan mengenai sistem di jasa laundry Kota Barabai. Sehingga konsumen merasa dibingungkan dan kurang jelas terhadap sistem tersebut. Namun, di Kota Barabai tidak semua jasa Laundry menggunakan sistem tersebut, terdapat banyak jasa laundry yang memberikan informasi secara jelas kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa dibingungkan dengan sistem laundry. Berikut merupakan wawancara terhadap pengguna jasa laundry di Kota Barabai:

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu pengguna jasa laundry yang sistemnya membingungkan, bernama Sasa:¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 152

¹⁰ Sasa, Konsumen, Wawancara Pribadi, tanggal 3 Juni 2020, jam 09.00-10.00 WIB.

“sebagai pengguna jasa laundry, saya baru sekali menggunakan jasa laundry di tempat tersebut, praktik yang dilakukan beda dengan tempat laundry yang lainnya yaitu tidak ada kejelasan pemberitahuan harga dan berat timbangan aslinya di awal. Pada saat proses awal memasukkan barang cucian, saya juga tidak diberi nota sebagai bukti untuk pengembalian, namun hanya di tanyaatas nama siapa, butuh jasa layanan apa dan mau di ambil kapan. Menurut saya jika menimbang berat timbangan itu dilakukan dihadapan pelanggan entah itu dilakukan diawal akad maupun diakhir waktu pengambilan barang supaya ada kejelasan.”

Selain Sasa, penulis juga melakukan wawancara kepada Intan, sebagai pengguna jasa laundry yang sistemnya membingungkan tersebut, namun berbeda tempat:¹¹

“sebagai pengguna jasa laundry, saya merasa dibingungkan dengan tidak ada kejelasan harga dan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak laundry. Karena berat barang yang sesungguhnya tidak diberitahukan kepada saya, mereka mematok berat timbangan dan harga tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak diberi nota untuk pengambilan barang dan saya tahu berat dan biaya yang harus saya bayarkan pada saat pengambilan barang sesuai dengan nota yang terempel di bungkus barang.”

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pengguna jasa laundry di tempat tersebut merasa dibingungkan dengan sistem penimbangan yang dilakukan setelah selesai pengerjaannya dan di timbang tanpa sepengetahuan pihak pelanggan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada pelanggan jasa laundry di tempat yang sistemnya tidak membingungkan. Eva berkata:¹² “saya sebagai pelanggan laundry, lebih suka menggunakan jasa laundry di tempat yang proses menimbangannya di awal akad, karena proses tersebut dimana pelanggan juga mengetahui secara nyata berat timbangan dan biaya yang harus dibayarkan, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Berat timbangan dan harga ditulis dinota, dan diberikan kepada saya sebagai tanda bukti untuk pengambilan.”

Selain Mbak Eva, penulis juga melakukan wawancara kepada Syaroh selaku pelanggan laundry di tempat yang berbeda dengan Mbak Eva, sistem penimbangannya juga tidak membingungkan:

“saya sebagai anak kos, bisa dibilang saya sangat membutuhkan jasa laundry untuk mencuci pakaian saya, dan saya sudah menjadi pelanggan di tempat laundry tersebut. Saya merasa nyaman, karena pada proses menimbang dilakukan pada saat saya memasukkan cucian dan saya bisa melihat berat timbangan serta biaya jasa, selain itu juga dijelaskan oleh pegawai laundry.”¹³

Penulis melakukan wawancara kepada admin jasa laundry terhadap proses penimbangan yang dilakukan tanpa diketahui pelanggan. Mbak Wahyu mengatakan:

“Disini proses penimbangan saya lakukan setelah proses pekerjaan sudah selesai, karena jika saya lakukan di awal pada saat pelanggan datang langsung saya timbang nanti kan takutnya masih ada baju yang basah atau tercampur dengan barang yang lain. Kalau saya lakukan pada saat sudah selesai pekerjaannya kan jadi sudah bersih dan sudah terpilah-pilah.”¹⁴

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada tukang rapikan pakaian di laundry yang waktu menimbangannya di awal transaksi, salah satunya yaitu Mas Adhima:

“Proses penimbangan yang saya lakukan disini pada saat awal ketika pelanggan datang, barang langsung saya timbang, karena kan waktu itu pelanggan masih berada ditempat bisa mengetahui secara jelas berat barangnya. Saya juga mengikuti seminar tentang laundry, jadi mempunyai bekal prosedur laundry.”¹⁵

¹¹ Intan, Konsumen, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020, jam 10.15-11.00 WIB.

¹² Eva, Konsumen, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2020, 11.15-11.40 WIB.

¹³ Syaroh, Konsumen, Wawancara Pribadi, tanggal 13 Juni 2020, jam 10.15-11 WIB

¹⁴ Wahyu, Admin Laundry, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2020, jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁵ Adhima, Merapikan Baju Laundry, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2020, jam 09.00-10 WIB.

Jasa laundry sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat yang serba praktis dan tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri. Jasa laundry merupakan kegiatan yang memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan terutama dalam hal mencuci pakaian. Terutama di Kota Barabai, dimana lokasi tersebut sekolah pesantren dan banyak jasa laundry yang berdiri, target dalam pemasarannya adalah para mahasiswa yang kos disekitaran kampus.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktek akad yang dilakukan antara konsumen dengan oleh pihak Kharisma Laundry Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam transaksinya pelanggan yang datang membawa pakaian kotornya, kemudian diberikan kepada pihak laundry, dari pihak laundry hanya menanyakan atas nama siapa, butuh layanan apa dan diambil kapan. Setelah pelanggan memilih salah satu layanan, pelanggan tidak diberi nota sebagai tanda bukti transaksi dan akad sudah selesai. Proses penimbangan dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan sesuai layanan yang diminta pelanggan. Akad yang dilakukan tidak ada hanya berupa pemberian nota saja kepada pelanggan kemudian dibayar oleh pelanggan saat pengambilan barang, pelanggan baru mengetahui berat timbangan dan harga yang harus dibayarkan sesuai dengan nota yang terlampir dipembungkus pakaian tersebut. Namun, hanya sebagian kecil jasa laundry menggunakan sistem tersebut, walaupun sebagian besar jasa laundry sistem penimbangannya diketahui oleh pelanggan secara nyata berat dan harga yang harus dibayarkan, serta pelanggan diberi nota sebagai bukti transaksi untuk pengambilan barang.

Namun pada bentuk akad secara lisan tidak disebutkan hanya mengucapkan terimakasih kepada pihak di jasa Kharisma laundry Barabai hanya sebagian kecil jasa laundry yang terdapat penyimpangan dalam hal pengaplikasian proses penimbangan.

2. Perspektif Ulama Tentang Praktek Jual Beli Jasa Pencucian Baju di Laundry.

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek jasa pencucian baju laundry sekarang banyak digunakan orang untuk mempermudah urusan mencuci pakaian dan pada intinya bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka.

Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk akad, yaitu pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Singkatnya secara bahasa, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain dan pertolongan dari orang lain dalam kehidupan agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar dalam kehidupan manusia penting seperti sewa menyewa, jual beli, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan atau kemaslahatan umum. Jasa pencucian baju atau laundry merupakan salah satu kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari sehingga sebagian masyarakat membutuhkan jasa laundry. Jasa laundry merupakan salah satu dari bentuk kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Dalam praktik usaha jasa laundry ini termasuk dalam akad ijarah, 'ala al-'amal karena unsur-unsur terpenuhi didalamnya. Dalam transaksi ini terdapat manfaat yang disewa dan imbalan dari hasil sewa tersebut. Dalam jasa laundry manfaat yang diambil adalah jasa mencuci pakaian kotor milik pelanggan menjadi bersih dan rapi, sedangkan imbalan yang diterima berupa upah dari jasa tersebut.

Pada praktik jasa laundry kharisma kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dianalisis menggunakan fikih muamalah mengenai: rukun dan syarat akad laundry sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad, yaitu mu'ri dan mu'tari (mu'jir dan musta'jir). Disini yang dimaksud adalah pemilik usaha laundry dan pelanggan laundry. Kedua pihak tersebut sudah aqil dan baligh, dan sudah terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. Sesuatu yang disewakan atau objek, Disyaratkan kekal ain-nya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Pada praktik jasa laundry yang menjadi objek ijarah adalah manfaat atau jasa atas mencuci dan menyetrika pakaian, selimut, boneka hingga menjadi bersih dan rapi. Dalam praktik ini yang menjadi objek ijarah tidak bertentangan dengan syara' dan diperbolehkan.
- c. Ujrah (upah). Disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis, atau sifatnya kalau ujrah itu dalam pengakuan. Dalam praktik jasa laundry ini upah dibebankan kepada pelanggan dan dibayarkan kepada pemilik jasa laundry.
- d. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Pelanggan laundry mengambil manfaat dari pihak laundry untuk mencuci dan menyetrika pakainya dan kemudian hari ketika pekerjaan telah selesai, pakaian pelanggan yang sebelumnya kotor telah menjadi bersih sehingga manfaat tersebut bias didapatkan oleh pelanggan.
- e. Sighat ijab kabul. Yaitu pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul. Disini kedua belah pihak sudah melakukan ijab dan kabul pada awal transaksi laundry tersebut dan saling rela. Namun dalam praktiknya tidak semua tempat jasa laundry seperti itu, hanya sebagian kecil saja jasa laundry yang tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogramnya pada saat awal akad. Mencuci di tempat laundry tersebut tidak diberi nota sebagai bukti transaksi, hanya ketika pada saat mengambil pakaian yang sudah selesai dikerjakan baru mengetahui berat timbangan dan harga yang harus dibayar oleh konsumen.

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Dimana para pelaku akad dalam hal ini sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih, sehingga memenuhi ketentuan akad tersebut. Barang yang menjadi objek transaksi juga sudah memenuhi ketentuan dalam akad yaitu barang jelas dan diketahui kedua pihak. Dalam hal sighat, sebagian besar jasa laundry sudah sesuai dengan fikih muamalah. Namun, hanya ada sebagian kecil jasa laundry yang tidak sesuai dengan fikih muamalah, disebabkan adanya proses penimbangan yang dilakukan sepihak dan menimbulkan kecurigaan. Dalam penelitian di dapatkan adanya ketidakseimbangan antara berat penimbangan dengan berat yang tertera dinota, tetapi masih ada pelanggan yang menggunakan jasanya karena pelayanan yang baik dan tidak ada yang merasa dirugikan, kedua belah pihak sudah saling sepakat satu sama lain.

Kharisma Laundry merupakan usaha dibidang mencuci pakian yang bergerak di bidang usaha dan jasa, laundry termasuk salah satu media pembersih pakaian yang sudah banyak jasa pencuciannya di desa maupun di kota. Mencuci merupakan sebuah pekerjaan yang berat, dalam artian membutuhkan tenaga. Banyak dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang memilih untuk menggunakan jasa pencucian laundry dengan alasan meghemat waktu dan tenaga. Berbeda dengan laundry pada umumnya, pada laundry syariah terdapat tiga poin penting yang menjadi perbedaan antara laundry syariah dengan laundry lainnya diantaranya pada proses pembilasan, dan Kharisma Laundry ini memiliki paket laundry khusus, serta sistem pemberian upah karyawan melalui bagi hasil. Pada Kharisma Laundry dalam memberi upah karyawannya menggunakan sistem gaji harian. Sistem gaji bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan yang diberikan pemilik laundry kepada karyawannya berdasarkan perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini meliputi besaran upah yang diterima dan waktu penerimaannya . kesepakatan yang terjalin antara pemilik Kharisma Laundry dengan karyawannya diantaranya untuk jasa mencuci per kg karyawan mendapat upah 25 persen dari satu kg laundryan, berkisar Rp. 1500 per kg. Sedangkan untuk tarif jasa menyetrika diberi upah 16,5 % dari satu kg laundry, berkisar Rp. 1000 per kg. Sistem pemberian gaji ini dilakukan

perhari. Dalam sehari *Kharisma Laundry* mampu melaundry pakaian minimal 50 kg perhari, bahkan bila sedang ramai, laundry bisa mencapai 100 kg pakaian perhari. Dengan perhitungan ini maka upah karyawan dalam satu hari berkisar Rp 75.000 untuk mencuci, dan menyetrica sebesar Rp. 50.000 bahkan lebih, tergantung banyaknya kiloan laundry pada hari tersebut.¹⁶

Namun yang terjadi selama ini dalam hal penentuan *ujrah* pada usaha mylaundry dan laundry aisyah telah terdapat ketetapan harga yang diberikan oleh kedua jasa laundry dan dihitung berdasarkan kilogram. Dari segi rukun *ujrah*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Lafal, mengandung arti izin kepada yang akan bekerja. Dalam praktik dikedua usaha laundry terdapat ungkapan dari kedua belah pihak yaitu konsumen dan pemilik laundry untuk melaksanakan pekerjaan laundry.
- b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dalam praktik dikedua usaha laundry ini konsumen adalah pihak yang menjanjikan akan memberikan upah.
- c. Pekerjaan, dalam praktik dikedua usaha laundry ini jelas terdapat pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu mencuci pakaian, menjemur pakaian, menyetrica pakaian dan mengemas pakaian.
- d. Upah harus jelas, dalam praktiknya kejelasan upah telah ditetapkan oleh pihak pemilik laundry. Upah berupa uang yang dibayarkan pihak konsumen terhadap pemilik laundry.

Secara umum dari pandangan ulama dapat disimpulkan bahwa jasa laundry tersebut diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kategori *Ijarah* atau dalam bentuk sewa menyewa karena dalam hal ini sangat penting dalam bentuk saling mempercayai satu sama lain dan saling menyerahkan satu sama lain sehingga dapat dikatakan saling menguntungkan.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Praktik jasa laundry di Kota Barabai, sebagian besar proses penimbangannya diketahui oleh konsumen dan sebagian kecil proses penimbangannya hanya diketahui sepihak saja, yaitu pihak laundry. Akad yang dilakukan tidak ada hanya berupa pemberian nota saja kepada pelanggan kemudian dibayar oleh pelanggan saat pengambilan barang, pelanggan baru mengetahui berat timbangan dan harga yang harus dibayarkan sesuai dengan nota yang terempel dipembungkus pakaian tersebut. Namun, hanya sebagian kecil jasa laundry menggunakan sistem tersebut, walaupun sebagian besar jasa laundry sistem penimbangannya diketahui oleh pelanggan secara nyata berat dan harga yang harus dibayarkan, serta pelanggan diberi nota sebagai bukti transaksi untuk pengambilan barang. Jasa laundry di laundry di Kota Barabai termasuk akad *Ijarah 'ala al-'amal* sebagian besar sudah sesuai dengan fikih muamalah, dan sebagian kecil tidak sesuai dengan fikih muamalah. Namun menurut ulama menjelaskan bahwa bentuk jasa seperti laundry tersebut diperbolehkan karena secara umum dari pandangan ulama dapat disimpulkan bahwa jasa laundry tersebut diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kategori *Ijarah* atau dalam bentuk sewa menyewa karena dalam hal ini sangat penting dalam bentuk saling mempercayai satu sama lain dan saling menyerahkan satu sama lain sehingga dapat dikatakan saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁶ Ibu Noor Aida Apriani, Pemilik *Kharisma Laundry*, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal Juni 2020

- Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sidoarjo: CV Cahaya XII, 2014).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010).
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Kosumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2009).
- Dewi Norma Etika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap “ Tata Laundry” Di Mangunsuman Ponorogo” (Skripsi Strata Satu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2011).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h, 153.
- Diyah Santi Hariyani, "Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijārah Terhadap Profitabilitas (Roe) pada Bank BNI Syariah" (Skripsi--STIE Dharma Iswara Madiun, 2017).
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah, 2010), h. 30.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar, Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.th).
- Kasan, “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Lailatul Mufidah, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Upah Buruh Tani Tambak Berdasarkan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol. 5 no. 2, 2015.
- M. Zunaidi Abas Bahria, “Proses Pencucian Laundry Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung (2016).
- Mufri Ali Imron, “Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wet Cleaning System Pencucian Laundry (Studi Kasus Usaha Laundry dengan Wet Cleaning Sistem di Wilayah Karangjambu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”, Skripsi Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto (2015).

- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014)
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah, cet.1* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2014).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014).
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum, cet I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Tri Wahyuni Bashirah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Keay" (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Zakariyya al-Anshory, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, (Semarang: Toha Putra, 2010), Juz I.